



**P E N E T A P A N**

**Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Stn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Heru Sugiyanto bin Soeyitno**, tempat dan tanggal lahir Karanggede, 29 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Karyawan CV. Aman Jaya, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Yahim Perumahan Dobonsolo, RT 002/ RW 003, Kampung Yahim, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai Pemohon I;

**Riril Ernawati binti Soewardi**, tempat dan tanggal lahir Madiun, 30 September 1965, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMD, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Yahim Perumahan Dobonsolo, RT 002/ RW 003, Kampung Yahim, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Stn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Heru Sugiyanto bin Soeyitno** (sebagai Pemohon I) dan **Riril Ernawati binti Soewardi** (sebagai Pemohon II) telah menikah pada Rabu 27 Juli 1988 yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang tercatat dalam Kutipan Akta nikah Nomor 36/VII/1988 pada 3 November 1988;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. **Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto** (Alm)
  - b. **Rudi Anggara Kusuma bin Heru Sugiyanto**, umur 28 tahun
  - c. **Roni Anggara Kusuma bin Heru Sugiyanto**, umur 28 tahun
3. Bahwa pada Kamis, 26 Maret 2020 Almarhuma **Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto** telah menikah dengan **Hendriko Asmara Yuda bin Kacung Buadi** yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang tercatat dalam Kutipan Akta nikah Nomor 0130/031/III/2020 pada 26 Maret 2020 dan tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada saat Almarhuma **Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto** menikah berstatus Perwan dan **Hendriko Asmara Yuda bin Kacung Buadi** berstatus Duda tidak ada anak;
5. Bahwa pada 25 Juli 2021 anak para Pemohon yang bernama **Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto** dikarenakan sakit, dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan kutipan Akta kematian Nomor 9103-KM-13102021-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura, pada tanggal 14 Oktober 2021;
6. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhuma **Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto** meninggalkan 2 (dua) orang tua, seorang suami, dan 2 orang saudara kandung Laki-laki, yang bernama:
  - a. **Heru Sugiyanto bin Soeyitno**, umur 59 tahun (Ayah Kandung Almarhuma)

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Riril Ernawati binti Soewardi**, umur 56 tahun (Ibu Kandung Almarhuma)
- c. **Hendriko Asmara Yuda bin Kacung Buadi**, umur 26 tahun (Suami Almarhuma)
- d. **Rudi Anggara Kusuma bin Heru Sugiyanto**, umur 28 tahun (Adik Kandung Almarhuma)
- e. **Roni Anggara Kusuma bin Heru Sugiyanto**, umur 28 tahun (Adik Kandung Almarhuma)

7. Bahwa pada saat Almarhuma **Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto** meninggal dunia Suami Almarhuma yang bernama **Hendriko Asmara Yuda bin Kacung Buadi** telah meninggalkan kediaman bersama sejak Oktober 2020 hingga sekarang;

8. Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui keberadaan Suami Almarhuma yang bernama **Hendriko Asmara Yuda bin Kacung Buadi** yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

9. Bahwa Para Pemohon berencana memberikan Almarhuma sebuah Rumah saat Almarhuma masih belum menikah dan kemudian mengambil kredit rumah atas nama Almarhumah yang angsurannya ditanggung atau diangsur oleh Para Pemohon dan hingga saat ini masih mengangsur selama 6 tahun kemudian, oleh karena angsuran belum lunas dan Almarhuma telah wafat, maka rencana untuk memberikan rumah tersebut batal. Oleh karena kredit rumah tersebut atas nama Almarhuma, maka maksud dan tujuan para Pemohon untuk melangsungkan balik nama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto** yang meninggal dunia pada 25 Juli 2021, adalah:
  - a. **Heru Sugiyanto bin Soeyitno**, umur 59 tahun (Ayah Kandung Almarhuma)

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Riril Ernawati binti Soewardi**, umur 56 tahun (Ibu Kandung Almarhuma)
  - c. **Hendriko Asmara Yuda bin Kacung Buadi**, umur 26 tahun (Suami Almarhuma)
  - d. **Rudi Anggara Kusuma bin Heru Sugiyanto**, umur 28 tahun (Adik Kandung Almarhuma)
  - e. **Roni Anggara Kusuma bin Heru Sugiyanto**, umur 28 tahun (Adik Kandung Almarhuma)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok ,kemudian diberi kode P.1;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama almarhumah Sri Indah Meytowati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok , kemudian diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sri Indah Meytowati Nomor 9103-KM-13102021-0002 bertanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dengan anggota keluarga adalah Pemohon II dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Sertifikat Medis penyebab kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Papua, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, tertanggal 13 Oktober 2021, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;
- 8.
9. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Sentani, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

## b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Arnisyah S.Pd. binti Arbaing**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer PAUD IT Permata Hati, bertempat tinggal di Perumahan Dobonsolo, Jalan Yahim Sentani, RT.002/ RW.003, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai 3 orang anak yaitu Sri Indah Meytowati, Rudi Anggara dan Roni Anggara;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juli 2021 Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto mempunyai suami bernama Hendriko akan tetapi belum mempunyai anak dan saat ini suami almarhumah tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah mempunyai dua orang saudara kandung bernama Rudi Anggara dan Roni Anggara;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhumah mempunyai rumah BTN dalam tahap kredit akan tetapi yang membeli rumah tersebut adalah Para Pemohon menggunakan nama almarhumah;
- Bahwa saksi menegetahui tujuan diajukan permohonan ini untuk melanjutkan kredit dan balik nama sertifikat rumah BTN atas nama almarhumah tersebut;

Saksi 2, **Teguh Santoso bin Kardjani**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales Unilever, bertempat tinggal di Jalan Youtefa Abepura (mess Aman Jaya), RT.003/ RW.003, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kabupaten Jayapura;, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai 3 orang anak yaitu Sri Indah Meytowati, Rudi Anggara dan Roni Anggara;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juli 2021 Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto mempunyai suami bernama Hendriko akan tetapi belum

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak dan saat ini suami almarhumah tidak diketahui lagi keberadaanya;

- Bahwa saksi mengetahui almarhumah mempunyai dua orang saudara kandung bernama Rudi Anggara dan Roni Anggara;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhumah mempunyai rumah BTN dalam tahap kredit akan tetapi yang membeli rumah tersebut adalah Para Pemohon menggunakan nama almarhumah;
- Bahwa saksi menegetahui tujuan diajukan permohonan ini untuk melanjutkan kredit dan balik nama sertifikat rumah BTN atas nama almarhumah tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Arnisyah S.Pd. binti Arbaing dan Teguh Santoso bin Kardjani.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, sampai P10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti secara administrasi Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5, P.7, P.8 dan P.9 tersebut terbukti para Pemohon dan kedua saudara kandung almarhumah adalah ahli waris dari Almarhumah Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P6 tersebut, terbukti pula Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Papua karena sakit;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto memiliki rumah BTN yang dalam proses kredit dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk melanjutkan kredit dan balik nama sertifikat rumah Almarhumah Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Ayah kandung), Pemohon II (ibu kandung), Hendriko Asmara Yuda bin Kacung Buadi (suami) serta dua orang saudara kandung almarhumah yaitu Rudi Anggara dan Roni Anggara adalah ahli waris dari Almarhumah Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto;
- Bahwa Almarhumah Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Papua;
- Bahwa kematian Almarhumah Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto memiliki rumah yang masih dalam status kredit;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk membalik nama sertifikat dan melanjutkan kredit rumah Almarhumah Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon dan dua orang saudara kandung almarhumah termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Papua, karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon dan saudara kandung almarhumah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto dapat dikabulkan.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Sri Indah Meytowati binti Heru Sugiyanto yang meninggal dunia pada 25 Juli 2021, adalah:
  - a. **Heru Sugiyanto bin Soeyitno**, umur 59 tahun (Ayah Kandung Almarhuma)
  - b. **Riril Ernawati binti Soewardi**, umur 56 tahun (Ibu Kandung Almarhuma)
  - c. **Hendriko Asmara Yuda bin Kacung Buadi**, umur 26 tahun (Suami Almarhuma)
  - d. **Rudi Anggara Kusuma bin Heru Sugiyanto**, umur 28 tahun (Adik Kandung Almarhuma)
  - e. **Roni Anggara Kusuma bin Heru Sugiyanto**, umur 28 tahun (Adik Kandung Almarhuma)
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Stn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.**

**Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy.**

**Dardena Betarania Faroby, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dwi Christina, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

**Hasmawati, S.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Stn